

Syarat – Syarat Tayamum

Agar tayamum dapat dianggap sah, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Masuk waktu. Karena itu, apabila seseorang bertayamum sebelum masuk waktu shalat, maka tayamumnya tidak sah.
2. Niat.
3. Beragama Islam.
4. Melakukan pencarian terlebih dulu ketika tidak mendapatkan air untuk berwudhu, dengan sejumlah penjelasan yang akan kami uraikan sesaat lagi.
5. Tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang akan diusapkan seperti lilin, mentega, atau benda lain yang membuat kulit tidak dapat tersentuh secara langsung.
6. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.
7. Adanya alasan untuk bertayamum, yang akan kami sebutkan apa saja alasan-alasan tersebut sesaat lagi. Selain itu, tayamum juga memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi seperti halnya wudhu dan mandi besar.

Semua syarat wajib itu menurut setiap madzhabnya beserta dengan keterangan lainnya akan kami sebutkan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Syarat tayamumi tu dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, syarat wajib, syarat sah, dan gabungan dari keduanya, yaitu syarat wajib dan sah. Untuk syarat wajib tayamum ada empat, yaitu: 1. Telah mencapai usia baligh. 2. Tidak mengalami pemaksaan untuk tidak melakukannya. 3. Boleh menggunakannya. Sebab, jika seseorang tidak boleh terkena debu karena suatu penyakit atau yang lain, maka telah gugur darinya kewajiban untuk bertayamum. Dan, ke-4. Telah keluar dari keadaan suci. Karena, apabila seseorang masih dalam keadaan suci, maka ia tidak perlu bertayamum. Untuk syarat sah tayamum ada tiga, yaitu: 1. Beragama Islam. 2. Tidak ada penghalang yang menutupi anggota tubuh yang harus diusap. Dan, 3. Tidak ada pembatal saat melakukannya (yakni hal-hal yang membatalkan tayamum). Sedangkan untuk syarat wajib dan sahnya tayamum ada enam, yaitu: 1. Masuk waktu. 2. Berakal sehat. 3. Telah menerima dakwah Islam, yang artinya ia sudah pernah mendengar bahwasanya Allah SWT telah mengutus seorang Rasul dan mengajarkan ajaran agama Islam. 4. Tidak dalam masa haid atau nifas. 5. Tidak tidur atau lupa. Dan, 6, adanya debu yang suci untuk digunakan bertayamum.

Menurut madzhab Hanafi: Pada madzhab ini, syarat tayamum hanya disebutkan syarat sahnya saja sebagaimana syarat thaharah yang menggunakan air. Namun seperti dijelaskan pada pembahasan tentang wudhu, tidak ada salahnya syarat-syarat tersebut dibagi kembali menjadi tiga klasifikasi seperti disebutkan pada madzhab Maliki, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat wajib dan sah, dengan dua istilah yang berbeda, seperti haid dan nifas misalnya, yang mana tidak dalam keadaan haid itu menjadi syarat wajib dari segi perintah. Karena, haid itu tidak dibebani dengan kewajiban untuk berwudhu, dan juga menjadi syarat sah dari segi pelaksanaan kewajiban karena wudhu yang dilakukan oleh yang sedang haid tetap tidak memenuhi prasyarat untuk melakukan hal lain, yaitu pelaksanaan kewajiban yang bersandar kepadanya. Seperti, pelaksanaan shalat atau semacamnya. Sesungguhnya

keabsahan suatu perbuatan itu adalah prasyarat untuk melakukan perbuatan lainnya. Memang benar perempuan yang sedang haid atau nifas itu dianjurkan untuk tetap berwudhu, agar ia dapat mengingat siklus masa keduanya. Namun wudhu tersebut tetap tidak sah untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban yang disyariatkan setelah berwudhu.

Syarat-syarat menurut madzhab ini dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: Syarat wajib, terdiri dari tiga syarat yaitu: 1.. Telah mencapai usia baligh. 2. Boleh menggunakan debu. Dan, 3. Berhadats yang membatalkan pensucian sebelumnya. Syarat sah, yang terdiri dari tujuh syarat, yaitu: 1. Berniat. 2. Tidak adanya air atau tidak boleh untuk menggunakannya. 3. Tidak adanya penghalang pada anggota tubuh yang ditayamumkan, seperti lilin atau semacamnya. 4. Tidak adanya pembatal saat bertayamum/ misalnya berhadats tatkala sedang bertayamum atau semacamnya. 5. Mengusap dengan minimal tiga jari apabila menggunakan tangan, namun tidak harus dilakukan dengan satu tangan saja. Apabila seseorang menggunakan kedua tangannya untuk mengusap, maka hal itu dibolehkan. 6. Mencari air terlebih dulu ke berbagai penjuru selama alasan tayamumnya adalah ketiadaan air. Dan 7. Mengusap wajah dan kedua tangan secara merata.

Syarat wajib dan sah, yang terdiri dari empat syarat, yaitu: 1. Beragama Islam. Karena, tayamum itu tidak diwajibkan kepada orang kafir yang memang tidak menjadi objek perintah, dan tidak sah pula jika ia melakukannya karena ia bukan orang yang disahkan niatnya. 2. Terhentinya darah haid atau nifas. 3. Berakal sehat. 4. Dan adanya debu yang suci untuk digunakan bertayamum. Karena, seseorang yang tidak dapat menemukan debu yang suci maka ia tidak diwajibkan untuk bertayamum. Dan tidak sah jika ia menggantinya dengan yang lain. Sebagaimana tidak sah pula jika debu yang digunakan hanya bersih saja, seperti permukaan tanah yang pernah terkena najis, lalu mengering, maka tanah itu sudah dianggap bersih dan boleh digunakan sebagai tempat shalat. Tetapi, tidak suci dan tidak sah jika debunya digunakan untuk bertayamum.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Syarat tayamum itu ada delapan tanpa dibagi-bagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Dan kedelapan syarat itu adalah: Adanya faktor yang menyebabkan ketiadaan air atau tidak boleh menggunakannya. Memiliki pengetahuan tentang masuknya waktu shalat, karena bertayamum tidak sah hukumnya jika dilakukan sebelum masuknya waktu shalat. Didahului dengan pembersihan tubuh dari najis jika ada dan jika najis itu bukan najis yang dapat ditoleransi, maka apabila ada seseorang yang bertayamum sebelum menghilangkan najis dari tubuhnya maka tayamumnya tidak sah. Beragama Islam, kecuali seorang perempuan ahlul kitab (beragama Nasrani atau Yahudi) yang bersuamikan seorang muslim, ketika terhenti masa haid atau nifasnya maka sah hukum tayamumnya dalam keadaan darurat agar suami muslimnya dapat kembali menyentuhnya. Tidak adanya penghalang antara debu yang akan diusapkan dengan anggota tayamumnya. Dan, berusaha mencari air terlebih dulu sebelum tayamum.

Menurut madzhab Hambali: Syarat tayamum itu ada beberapa hal yang tidak diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah, yaitu: Masuknya waktu shalat, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah selama shalat sunnah itu terbatas waktunya, meski secara hukum sekalipun, seperti shalat jenazah yang waktunya dimulai sejak selesai

memandikannya atau mentayamumkannya. Karena itu, apabila jamaah shalat jenazah ada yang bertayamum sebelum waktu tersebut, maka tayamumnya tidak sah. Tidak boleh menggunakan air dengan berbagai alasan yang akan disebutkan secara terperinci setelah ini. Adanya debu yang suci dengan beberapa persyaratan yang akan dijelaskan nanti. Niat. Berakal sehat. Beragama Islam. Tamyiz (dapat membedakan perbuatan yang benar dan yang salah). Tidak adanya penghalang. Tidak adanya pembatal tayamum. Beristinja atau membersihkan kotoran dari tubuh terlebih dulu sebelum melakukan tayamum.